



**PUTUSAN**

**Nomor : 522/PDT/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

1. **SRI PURNAMA WULAN.**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pinang Emas I/UT/25 Rt.007/Rw.003 Pondok Pinang-Kebayoran Lama-Jakarta Selatan ;-----
2. **IMAM SOEDJATMA BASOEKI.**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Pinang Emas I/UT/25 Rt.007/Rw.003 Pondok Pinang-Kebayoran Lama-Jakarta Selatan ;-----
3. **NANING NOOR TJAHJANINGSIH.**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Gandaria I/79 Rt.002/Rw.003 Kramat Pela-Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini Ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Syafri, SH., Nonly Yuliana, SH., Junaedi,SH., H. Sholahudin HM, SH. Kesemuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum SYANON & REKAN, beralamat di Perumahan Graha Kartika Pratama Blok AA-1 No. 18 Bojong Baru, Bojong Gede, Cibinong, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2013, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III ;**-----

**M E L A W A N**

**ISKANDAR UTAMA.**, dulu bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 46/48 RT 009/RW07, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT ;**-----

**D A N**

1. **PT. BANK ARTHA GRAHA.**, yang beralamat di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan,



selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q MENTERI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKN) JAKARTA IV.,** yang beralamat di Jalan Prapatan 10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.,** yang beralamat di Jalan H. Alwi Nomor : 99 Tanjung Barat, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;-----

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q MENTERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.q GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA C.q WALIKOTA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN C.q CAMAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA.,** yang beralamat di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV** ;-----

5. **ABDUL HARIS C.J. SIMBOLON.,** bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau II Nomor : 34 RT 002/RW013 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.,  
tanggal 07 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Turut Tergugat I dan II ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----  
-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dipersidangan, kemudian oleh Cecep Supriadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isi putusan kepada Kuasa Hukum pada Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Del.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh B U K A E R I, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013, Para Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Oktober 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat V pada tanggal 19 Nopember

Hal 3 dari 10 Halaman Putusan No.522/PDT/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, kepada pihak Turut Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2013, kepada pihak Turut Tergugat III pada tanggal 21 Nopember 2013, kepada pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2013 dan kepada pihak Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 November 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2013 dan salinannya telah diberitahukan/ diserahkan kepadapihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 19 Nopember 2014, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2013, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Nopember 2013, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2013 dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2013 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Desember 2013 dan salinannya telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada tanggal 3 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2014 dan salinannya telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada tanggal 22 Mei 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Januari 2014, kepada pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2014, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16 Januari 2014, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2014 dan kepada pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 20 Maret 2014 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo, khususnya halaman 42 dan halaman 43 dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel tanggal 07 Oktober 2013 maka kami berpendapat bahwa "Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan dan keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga berakibat menerima Eksepsi dari pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tentang azas Nebis In Idem.-----
  - Kekeliruan Hakim dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, adalah :--
1. Objek sengketa adalah "Milik dari Penggugat / Pembanding I dan Penggugat/Pembanding II sebagai Harta Gono Gini, bukan sebagai harta

Hal 5 dari 10 Halaman Putusan No.522/PDT/2014/PT.DKI



pribadi dari Penggugat/Pembanding II karena objek sengketa dibeli pada saat antara Penggugat/Pembanding I sudah dilangsungkan perkawinan dengan Penggugat/Pembanding II sehingga apabila akan dilepas harus ada persetujuan kedua belah pihak.-----

2. Objek Sengketa sesungguhnya adalah "Kepemilikan atas Objek Sengketa" dan Objek Sengketa adalah Milik bersama antara Penggugat/Pembanding I dengan Penggugat /Pembanding II dan Pihak Penggugat/Pembanding I maupun Penggugat / Pembanding II dan pihak Penggugat/Pembanding I maupun Penggugat/Pembanding II belum pernah menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak manapun.-----

Berdasarkan pemikiran diatas maka, jelas materi perkara dalam perkara Nomor: 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2013 sangat berbeda dengan perkara No. 105/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2001 Jo No. 15/Pdt.Bth/1996/PN.Jkt.Sel, dimana perbedaannya : Bukan hanya subjek hukum kepemilikan objek sengketa tetapi juga masalah peralihan hak atas objek sengketa.-----

Atas hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Tinggi Propinsi DKI Jakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, agar kiranya memberikan putusan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 97/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2013 untuk seluruhnya ;-----
- Menolak seluruh eksepsi dan atau tidak diterima untuk Eksepsi dari Pihak Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dalam perkara aquo ;-----

Dalam Pokok Perkara-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pihak Tergugat ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnyanya.-----
2. Bahwa menurut Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik pertimbangan mengenai duduk perkara maupun dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga sudah tidak ada lagi alasan bagi Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengajukan permohonan banding.-----
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan masalah eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga permohonan banding yang Para Pembanding/Para Penggugat a quo ajukan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----  
-
4. Bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat adalah hanya untuk memiliki objek tanah yang dieksekusi lelang yang dimohonkan oleh Turut Terbanding I/Turut Tergugat I serta dengan maksud hanyan untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan yang dimohonkan oleh Turut Terbanding V/Turut Tergugat V, sehingga permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat adalah hanya untuk mencari-cari alasan yang mengada-ada, maka tidaklah berlebihan dan cukup bijaksana apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----  
-
5. Bahwa pada dasarnya Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, oleh karena hal-hal yang telah dipertimbangkan, sesuai dan berdasarkan keadilan, oleh karena perkara yang sedang diajukan oleh Para Pembanding adalah sama dengan perkara-perkara yang sebelumnya antara lain :-----

Hal 7 dari 10 Halaman Putusan No.522/PDT/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Turut Terbanding I/Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Tinggi, yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil sebagai terurai diatas, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Oktober 2013 ;-----
2. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat ;-----
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Turut Terbanding II/Turut Tergugat II sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Oktober 2013.-----
2. Turut Terbanding II/Turut Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan para Pembanding/para Penggugat a quo sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.-----
3. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 30 Januari 1996 dengan penerbitan Risalah Lelang No. 968/1995-1996 yang dilakukan oleh Turut Terbanding II/Turut Tergugat II atas permohonan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : W7.Dd.HT.04.01.063.4721 tanggal 8 Desember 1995 dan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan No. 33/Eks.Del/1995/PN.Jak.Sel jo. 118/1994 Eks tanggal 7 Desember 1995 berirah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui perantara Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk melakukan eksekusi pelelangan/penjualan di muka umum terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Guna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) No. 1992/Pondok Pinang, atas nama Iskandar Utama, seluas 122 M2, dengan bangunan rumah tinggal permanent berlantai satu beserta segala turutannya yang berdiri diatas tanah tersebut, setempat dikenal umum dengan alamat Jalan Pinang Mas I No. 27 Persil 25 Blok UT, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 17 Januari 1995 No. 01/Del.Sit.Eks/1995/PN.Jak.Sel. jo No. 118/1994 Eks., yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memerintahkan pula hasil bersih dari pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termaksud adalah sah menurut hukum dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya, karena telah memenuhi semua persyaratan lelang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan lelang Vendu reglement Staatsblad 1908 No. 189.-----

4. bahwa dengan telah tidak diterimanya gugatan para Pemohon banding/para Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memeriksa dan memutus :-----

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Oktober 2013 ;-----
3. Menghukum Pemohon banding/Penggugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Oktober 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut

Hal 9 dari 10 Halaman Putusan No.522/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III yang pada pokoknya seperti telah dikutip diatas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 97/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
-----
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **23 Oktober 2014** oleh Kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR,SH.MH.**, dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO., SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 522/PEN/PDT/2014/PT.DKI., tertanggal 21 Agustus 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Oktober 2014** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.**

**KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**

Hal 11 dari 10 Halaman Putusan No.522/PDT/2014/PT.DKI



**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA,SH**

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-



Hal 13 dari 10 Halaman Putusan No.522/PDT/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)